

Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri

Baiq Suhaera¹, Habibul Umam Taquiuddin², Muhammad Yakub³

¹²³Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama NTB

Email: baiqsuhaera692@gmail.com¹, habibulumamtaquiuddin1986@gmail.com²,
yakubputrapratma@gmail.com³

Abstract

Qardhul Hasan financing at the Baituttamkin Sharia Cooperative Kediri Unit is financing without collateral and is non-profit based, where cooperative members only pay the principal amount without any profit sharing or ujah compensation. In carrying out its program, the Baituttamkin Cooperative's financing is certainly not running smoothly because members are unable to fulfill their obligations to pay off their loans. The formulation of the problem in this research includes: 1) What are the factors that cause Qardhul Hasan financing products in the Baituttamkin Sharia Cooperative, Kediri Unit to be problematic? Based on this, the objectives of this research are as follows: 1) To find out the factors that cause Qardhul Hasan sharia financing products in the Baituttamkin Sharia Cooperative, Kediri unit to have problems. 2) To find strategies for handling problematic financing in Qardhul Hasan financing products at the Baituttamkin Sharia Cooperative, Kediri Unit.

In this research, the author used field research. In this research the researcher used a qualitative method approach. The data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques used in this research are data reduction, data display, and drawing conclusions.

The results of this research show that 1) The factors that cause financing problems in the Baituttamkin Sharia Cooperative Kediri Unit, in this case the research was carried out on Qardhul Hasan financing, are 2 factors, namely internal factors, lack of monitoring carried out by the cooperative's internal parties, and external factors which include elements deliberate actions such as members' bad character, and unintentional elements such as natural disasters, family problems, and members' economic/business decline. 2) Efforts to handle problematic financing carried out by the Baituttamkin Sharia Cooperative Kediri Unit include visiting and checking members' economic conditions, resolving them amicably through deliberation, providing motivation and input in running their business, rescheduling and recovery.

Keywords: *Handling; Problematic Financing; Baituttamkin Sharia Cooperative.*

Abstrak

Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri merupakan pembiayaan tanpa adanya jaminan dan berbasis non-profit, dimana anggota koperasi hanya membayar jumlah pokok tanpa ada imbalan bagi hasil atau ujah. Dalam menjalankan programnya, Koperasi Baituttamkin tentu saja pembiayaan yang tidak lancar karena anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjamannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah antara lain: 1) faktor-faktor penyebab produk pembiayaan *Qardhul hasan* di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri bermasalah?, 2) Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Qardhul hasan* di Koperasi Syariah Baituttammkin Unit Kediri?. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan produk pembiayaan syariah *Qardhul hasan* di Koperasi Syariah Baituttamkin unit Kediri bermasalah. 2) Untuk menemukan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Qardhul hasan* di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (riset lapangan), Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri yang dalam hal ini penelitian dilakukan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah 2 faktor yaitu faktor internal kurangnya *monitoring* yang dilakukan pihak intern koperasi, dan faktor-faktor eksternal yang meliputi unsur kesengajaan seperti karakter anggota yang tidak baik, dan unsur ketidaksengajaan seperti bencana alam, permasalahan keluarga, dan penurunan ekonomi/usaha anggota. 2) Upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri yaitu melakukan

kunjungan dan pengecekan kondisi perekonomian anggota, menyelesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah, memberikan motivasi dan masukan dalam menjalankan usahanya, *rescheduling*, dan *recovery*.

Kata Kunci: Penanganan; Pembiayaan Bermasalah; Koperasi Syariah Baituttamkin.

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Non Bank mempunyai fungsi penting yaitu menyediakan alternatif sarana investasi dan perencanaan keuangan bagi masyarakat. Dana yang dihimpun pada lembaga keuangan non bank selanjutnya akan digunakan oleh mengembangkan usaha perusahaan/rumah tangga yang membutuhkannya. (Wisesa & Faizah, 2020)

Salah satu contoh lembaga keuangan non-bank yang banyak tersebar di Indonesia adalah koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* yang berarti usaha bersama. Dalam kata lain berarti segala kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya bisa disebut koperasi. Usaha Koperasi disusun oleh anggota dan untuk anggota. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. (Burhan & Hardi, 2023)

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. (Sitepu & Hasyim, 2018)

Secara filosofis koperasi merupakan manifestasi dari sikap dan budaya masyarakat Indonesia itu sendiri yaitu gotong royong. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan".

Pengertian Koperasi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang

menyatakan: "Koperasi adalah badan yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi". Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan : "Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam perkembangannya di samping koperasi konvensional, koperasi syariah atau *baitul mal wa tamwil* (BMT) muncul untuk menjadikan prinsip operasional koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Koperasi syariah merupakan konversi dari koperasi konvensional dengan pendekatan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Koperasi syariah merupakan sarana bagi umat Islam untuk menjalankan dan mengembangkan perekonomiannya secara syariah, dimana koperasi diselenggarakan sesuai dengan *maqashid syariah*, sehingga kehidupan yang berkeadilan dapat ditegakkan dan kesejahteraan dapat terwujud dengan baik. (Hasanudin et al., 2022)

Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri adalah salah satu Lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan bagian dari keluarga Tazkia Group di bawah koordinasi Tazkia Micro Finance Center yang berdomisili di Sentul, Jawa Barat. Program Baituttamkin bertujuan untuk meminimalisir kemiskinan dan pemberdayaan umat baik dari karakter maupun dari ekonomi dengan

menggunakan pendekatan keuangan mikro. Sebagai lembaga pemberdayaan Baituttamkin terus berikhtiar membuat masyarakat berdaya dan memiliki kemandirian di segala bidang tidak hanya bidang ekonomi saja tapi juga bidang lainnya seperti pendidikan, sosial, keagamaan, lingkungan dan sebagainya.

Salah satu produk pembiayaan yang lumayan cukup diminati oleh anggota Koperasi Syariah Baituttamkin yaitu pembiayaan *Qardhul hasan*. Konsep *Qardhul hasan* merupakan alternatif yang baik dalam menyongsong perekonomian rakyat menengah ke bawah yang selama ini menggeluti sektor UMKM. Namun sayang konsep *Qardhul hasan* ini masih sangat minim dikembangkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti BMT atau koperasi syariah, hal ini tidak terlepas pada resiko yang terdapat pada pembiayaan *Qardhul hasan* yaitu pembiayaan macet.

Penelitian Siti Mardiyah tahun 2017 yang berjudul "*Analisis Pembiayaan Qardhul hasan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati*" menunjukkan bahwa dalam penyaluran dana *Qardhul hasan* terdapat beberapa hambatan yang dalam kegiatannya nasabah setelah diberikan pembiayaan ada yang semakin berkembang dan ada juga yang tetap tidak ada perubahan, hal ini dikarenakan nasabah yang menggunakan dana *Qardh* untuk tujuan konsumtif. (Mardiyah, 2017)

Selain itu hasil penelitian Suci Kurniasih tahun 2019 berjudul "*Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat*" menunjukkan membahas tentang prosedur pelaksanaan pembiayaan dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Padang Cabang Bandar Buat. (Kurniasih, 2019)

Mengingat bahwa pembiayaan *Qardhul hasan* dimana bentuk transaksinya adalah *ta'awun*, tentunya resiko yang dialami oleh Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbang Bersaing (yang selanjutnya akan disingkat

BTLB) cukup tinggi karena terdapat resiko yang dihadapi ka-rena pembiayaan *Qardhul hasan* tidak ditutup dengan jaminan. Hal ini menyebabkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BTLB menjadi macet disebabkan oleh hambatan yang terjadi dalam dunia usaha dan pekerjaan yang dialami oleh pengusaha kecil/mikro dan hal tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi.

Beberapa masalah yang menyebabkan pembayaran macet di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri adalah kurangnya pembeli pada sebagian usaha yang dijalankan oleh anggota, naiknya harga BBM yang menyebabkan turunnya omset penjualan serta mahalannya harga bahan baku yang menjadi sumber penghasilan bagi anggota.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Syariah di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri**" dengan fokus penelitian pada produk pembiayaan *Qardhul hasan*.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (riset lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mencakup tiga rangkaian kegiatan utama yaitu reduksi data, penyajian/display data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa jenis

penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mencakup rangkaian tiga kegiatan utama yaitu reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data adalah pemilahan data hasil pengumpulan data di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk memilah data kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian yang dipilih. Selanjutnya adalah penyajian data hasil pemilahan sebelumnya dalam bentuk narasi untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Tahapan berikutnya adalah penarikan kesimpulan dengan sebelumnya mengkaji hasil penelitian dengan referensi untuk memperkuat temuan yang diperoleh oleh peneliti. (Mulianah & Taquiddin, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Baituttamkin Unit Kediri

Pembiayaan merupakan jenis produk yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut diberikan kepada pengusaha atau mitra yang membutuhkan modal maupun untuk keberlangsungan hidup. *Qardhul Hasan* merupakan salah satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan oleh Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri.

Qardhul Hasan berasal dari kata *qard*, secara etimologi kata *qard* berasal dari kata *qa-rada* yang berarti memotong. *Qard* diartikan demikian karena orang yang memberikan pinjaman utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Sedangkan *hasan* berasal dari bahasa Arab yaitu *ihsan* yang artinya kebaikan kepada orang lain. (Suryadi & Putri, 2018)

Beberapa rukun yang harus ada dalam pelaksanaan akad *qardhul hasan* adalah sebagai berikut: a. Pihak yang meminjam atau bisa disebut dengan *muqtarid*, b. Pihak yang memberi pinjaman bisa juga disebut *muqrid*, c. Objek akad adalah pinjaman dana yang diberikan kepada pihak yang menerima pinjaman dana. d. Ijab *qabul* biasa atau *sighah*, merupakan ucapan yang bermakna persetujuan atas diperbolehkannya pihak penerima pinjaman untuk memanfaatkan objek yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman. (Sudianto & Septiana, 2021)

Agar akad *Qardhul hasan* sah, maka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: 1) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta. 2) Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan *qabul* seperti halnya dalam jual beli. (Ni'mah, 2022)

Qardhul Hasan pada Baituttamkin adalah produk yang tidak mengambil keuntungan sedikitpun, maka dalam hal ini anggota koperasi hanya wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, hal ini sesuai dengan Ketentuan Umum *Qardhul Hasan* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang berbunyi "nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama", dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XXVII Pasal 612 yang berbunyi "nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pinjaman pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama". Oleh sebab itu, pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri nominalnya tidak pernah naik. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Kepala Uni Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri yaitu Bu Rini yang menyatakan:

"*Qardh ini nominalnya ga pernah naik, dari dulu itu besarnya 500.000 sampai mentok 1.600.000. Tapi kalau*

akad bisnis itu lebih besar, bisa 2 jutaan atau bahkan seperti di Lombok Timur bisa sampai 10 juta kalau memang usahanya memiliki potensi”

Sejak awal berdirinya Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri ini, *Qardhul Hasan* merupakan produk yang pertama kali dijalankan sebagai perkenalan kepada anggota koperasi tentang bentuk pembiayaan syariah. Jumlah nominal pembiayaan *Qardhul Hasan* memang tergolong kecil dibanding dengan pembiayaan dengan akad bisnis lainnya dan tidak pernah bertambah sejak awal. Karena memang pembiayaan ini bersifat tolong menolong, dan semakin miskin anggota tersebut maka semakin layak ia bisa mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini. Apabila terjadi kemacetan, maka anggota tidak akan dikenakan sanksi denda, dan pembiayaan ini juga tidak membutuhkan jaminan apapun ketika pengajuannya.

Penilaian calon anggota koperasi memang harus dilakukan dengan baik sebelum pembiayaan benar-benar disalurkan. Penilaian yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri dalam menilai kelayakan calon anggota harus sesuai dengan prinsip 5C yaitu: 1) *Character* (Karakter) menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. 2) *Capacity* (Kapasitas/kemampuan) ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit, 3) *Capital* (Modal) merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh debitur atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur, 4) *Collateral* (Agunan/jaminan) merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan, dan 5) *Condition of Economy* (Kondisi) merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian usaha calon debitur.(Harahap, 2019)

Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota memiliki analisis-analisis penilaian seperti di atas serta prospek usaha calon anggota tersebut. Jika analisis terhadap calon anggota kurang cermat nantinya akan menyebabkan pembiayaan bermasalah. Biasanya pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan terjadi sebelum pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan bermasalah. Secara umum faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:(Kasmir, 2014)

1. Faktor internal

Faktor internal dalam hal ini adalah dari pihak lembaga keuangan yang kurang teliti dalam melakukan analisis sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal dalam hal ini adalah dari pihak anggota dan terdapat dua unsur yaitu:

- a. Unsur kesengajaan, yaitu anggota sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan menjadi macet.
- b. Unsur ketidaksengajaan, artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu, misalnya sakit atau tertimpa musibah.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan, faktor-faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri adalah:

- a. Kurangnya kemampuan dari AO (*Account Officer*) dalam menganalisis karakter calon anggota koperasi.

- b. Mengenai sistem yang berkaitan dengan monitoring yang kurang intensif dilakukan oleh FO (*Field Officer*), sehingga pembiayaan macet/bermasalah tidak dapat dideteksi sejak dini.

Kemudian faktor-faktor eksternal dari adanya unsur kesengajaan penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri adalah sebagai berikut:

- (1) Anggota majelis yang menghilang, biasanya pergi merantau ke luar negeri dan tidak berkabar sama sekali.
- (2) Anggota majelis tidak beritikad baik dan sengaja lari dari tanggung jawabnya dan tidak mau melunasi angsurannya.
- (3) Anggota majelis yang tidak jujur, yaitu anggota mengajukan pembiayaan atas namanya sendiri, tetapi ternyata uang yang dipinjam tersebut diberikan kepada orang lain. Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan akad yang telah dilakukan ketika pencairan pembiayaan *Qardh* tersebut.

Sedangkan faktor-faktor eksternal dari adanya unsur ketidaksengajaan penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri adalah sebagai berikut:

- (1) Anggota yang melakukan pinjaman di banyak tempat. Hal ini mengakibatkan anggota tersebut menunggak dalam melakukan pembayaran karena ia tidak mampu melunasi utang-utang dan angsuran menjadi macet.
- (2) Permasalahan keluarga, seperti sakit yang berkepanjangan, perceraian, kematian.
- (3) Perubahan keadaan ekonomi anggota, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti turunnya jabatan yang mempengaruhi pendapatan anggota, atau anggota yang mata pencahariannya adalah buruh dan sedang sepi panggilan untuk pekerjaan borongan.
- (4) Bencana alam, kondisi cuaca yang tidak menentu yang mempengaruhi pendapatan anggota koperasi yang memiliki mata pencaharian sebagai petani

- (5) Terganggunya kelancaran usaha, seperti tidak stabilnya harga kebutuhan bahan pokok dan berkurangnya jumlah pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya kemampuan dari AO (*Account Officer*) dalam menganalisis karakter calon anggota koperasi dan monitoring yang kurang intensif. Sedangkan faktor eksternal yang meliputi unsur kesengajaan seperti karakter anggota yang tidak baik, dan unsur ketidaksengajaan seperti tertimpa suatu musibah, sakit, atau kondisi ekonomis maupun usaha anggota yang tidak stabil/menurun.

B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Baituttamkin Unit Kediri

Dalam praktek perbankan proses perencanaan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah sering diistilahkan dengan *game plan* atau rencana strategis yang dipilih untuk menyelesaikan masalah pihak lembaga keuangan dengan nasabah. Upaya yang dilakukan tergantung pada kesulitan yang dihadapi nasabah atau faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Pilihan tindakan yang dapat dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut: 1) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, 2) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, dan perubahan jangka waktu. 3) *Restructuring* (Penataan Ulang), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga berjangka

waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling dan reconditioning*, 5) *Liquidation* (Likuidasi), yaitu penyitaan jaminan yang merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak punya i'tikad baik ataupun tidak mampu membayar semua hutang-hutangnya. (Faturrahman, 2022)

Dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah, berdasarkan wawancara dengan kepala unit koperasi yaitu Ibu Rini, beliau mengatakan bahwa: *“upaya yang dilakukan ketika anggota bermasalah adalah dengan berkunjung ke rumahnya dengan tujuan untuk mengetahui keadaan ekonomi dan alasan anggota tersebut tidak mampu membayar cicilannya dan membina anggota baik secara sosial maupun agama dan melakukan monitoring secara intensif. Jika memang anggota benar-benar sudah tidak mampu untuk membayar cicilannya tersebut, maka akan dilakukan recovery yaitu sisa pinjaman yang belum dibayar itu akan dilakukan akad ulang selama setahun, dan anggota tersebut dilepaskan dari kewajiban membayar iuran anggota maupun tabungan sehingga jumlah angsurannya menjadi lebih kecil.”*

Penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi Baituttamkin Unit Kediri lainnya yaitu tidak adanya pemasukan karena usaha yang sepi dan lain-lain, kemudian strategi yang dilakukan oleh Baituttamkin yaitu dengan memberi teguran dan tetap mengingatkan anggota tersebut untuk menyicil. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara Bapak Yek Muksin yang dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023 yang menyatakan: *“biasanya alasan anggota majelis itu tidak setor adalah tidak punya uang. Rata-rata alasannya begitu semua. Ada yang karena gaada pemasukan, jualannya sepi, dan lain-lain. Biasanya kita tetap mengingatkan kepada anggota tersebut untuk tetap berusaha melunasi angsurannya, meski mereka harus nyicil dan kurang dari setoran sebenarnya.”*

Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri adalah menganalisis penyebab kemacetan, memberi motivasi dan masukan dalam menjalani usahanya (bagi yang menjalankan usaha), memberi teguran secara kekeluargaan, pemberian SP, dan melakukan *recovery* apabila anggota tidak dapat mengem-balikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan pihak Baituttamkin sudah memastikan ketidakmampuannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penanganan pembiayaan bermasalah *Qardhul Hasan* di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kunjungan ke rumah anggota majelis dan melihat ekonominya apakah benar anggota tersebut tidak mampu membayar angsuran pinjamannya atau memang sengaja mengabaikan tanggung jawabnya.
2. Menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah dengan pihak keluarga dan anggota yang tidak mau membayar tersebut agar ia sadar akan kewajibannya.
3. Memberikan motivasi dan masukan dalam menjalankan usahanya (bagi yang memiliki usaha).
4. *Rescheduling* yaitu penjadwalan kembali dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran dan angsuran sehingga angsurannya menjadi lebih kecil.
5. *Recovery*, yaitu dengan menghilangkan kewajiban seperti iuran anggota maupun tabungan wajib dan hanya menghitung pinjaman pokoknya, kemudian dilakukan akad ulang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut: pertama, faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri yang dalam hal ini penelitian dilakukan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah 2 faktor

yaitu faktor internal kurangnya *monitoring* yang dilakukan pihak intern koperasi, dan faktor-faktor eksternal yang meliputi unsur kesengajaan seperti karakter anggota yang tidak baik, dan unsur ketidaksengajaan seperti bencana alam, permasalahan keluarga, dan penurunan ekonomi/usaha anggota. Kedua, upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri yaitu melakukan kunjungan dan pengecekan kondisi perekonomian anggota, menyelesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah, memberikan motivasi dan masukan dalam menjalankan usahanya, *rescheduling*, dan *recovery*.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran antara lain sebagai berikut: pertama, meningkatkan *monitoring* dan melakukan pengecekan terhadap calon anggota Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri. Kedua, dalam melakukan akad *Qardhul Hasan*, anggota Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri harus memberikan jaminan kepada pihak Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri senilai dengan jumlah modal pinjaman yang diberikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada keluarga besar Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat selesai dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA (12pt)

- Burhan, F., & Hardi, E. (2023). Koperasi Alko Arabika Tani dan Peranannya Terhadap Petani Kopi di Kayu Aro Barat. *Jurnal Kronologi*, 5(1). <https://doi.org/10.24036/jk.v5i1.604>
- Faturrahman. (2022). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah - Faturrahman Djamil - Google Buku. In 2022-07-31.
- Harahap, R. O. (2019). Analisis Implementasi Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kcp Gunung Tua. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*.
- Hasanudin, S., Ma'ani, B., & Hardi, E. A. (2022). Koperasi Syariah Sarana Pembinaan Alternatif Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sagulung Batam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02).
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. In *Peranan Laporan Keuangan Dalam Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah Pada PT. BPR Batang Kapas* (Vol. 478, Issue July).
- Kurniasih, Suci. (2019). Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangka
- Mardiyah, Siti. (2017). Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Jurusan Syariah Dan Ekonomi Syariah
- Mulianah, B., & Taquiuddin, H. U. (2023). Strategi Integrasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pendidikan Anti Korupsi. In *Riset Intervensi Pendidikan*.
- Ni'mah, A. (2022). Penggunaan Akad Qardhul Hasan Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Microfinance

Desa Perspektif Masalah Mursalah.
IAIN Salatiga.

Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018).
Perkembangan Ekonomi Koperasi Di
Indonesia. *NIAGAWAN*, 7(2).
<https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.10751>

Sudianto, S., & Septiana, R. (2021).
Implementasi Akad Qardhul Hasan pada
Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah
Mandiri Prenduan. *Assyarikah: Journal
of Islamic Economic Business*, 1(2).

Suryadi, N., & Putri, Y. R. (2018). Analisis
Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan
Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al
Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal
Tabarru': Islamic Banking and Finance*,
1(1). [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(1\).2043](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2043)

Wisesa, A. S., & Faizah, S. I. (2020).
Penerapan Sistem Muzara'ah Pada
Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif
Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi.
*Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan
Terapan*, 7(1). <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp1-120>